

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN - 2024 – 2029

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 31 : 10 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 79 ayat (3) "Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna" maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Desember 2024.